

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dengan semakin berkembangnya dunia bisnis di Indonesia yang di tandai dengan maraknya kegiatan usaha di seluruh sektor ekonomi baik formal maupun informal atau terintegritas maupun suplementasi membawa dampak positif konstruktif terhadap kehidupan masyarakat. Peningkatan kehidupan masyarakat juga di imbangi semakin meningkatnya daya beli masyarakat. Hal ini juga sebagai sumber potensial yang harus di gali untuk kepentingan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Terkait dengan pembiayaan negara, masyarakat sangat turut berperan aktif terutama dalam hal perpajakan. Dengan semakin meningkatnya pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran wajib pajak tentang pajak sangat mendukung kemandirian dalam memenuhi kebutuhan dana untuk kepentingan penyelenggaraan negara, sehingga pajak memegang peran penting bagi penerimaan negara. Sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 23A amandemen Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.

Saat ini pajak bukan lagi merupakan sesuatu yang asing bagi masyarakat Indonesia. Sebagian kalangan telah menempatkan pajak secara proporsional dalam kehidupannya, bahwa pajak telah dianggap sebagai salah satu kewajiban dalam bernegara. Indikasi ini terlihat dari semakin banyaknya jumlah wajib pajak, demikian juga dengan keikutsertaan masyarakat dari berbagai kalangan, seperti halnya seminar, lokakarya, dialog, penyuluhan, penyelenggaraan kegiatan mengenai perpajakan dan sebagainya.

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak pada dasarnya merupakan peralihan sebagian

kekayaan dari masyarakat kepada negara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak. Peralihan kekayaan tersebut membuat pajak dipandang dari dua sisi yang berbeda. Pandangan masyarakat seringkali pajak dianggap sebagai beban, karena dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan atau harta kekayaan seseorang atau sebuah entitas bisnis. Oleh karena itu, banyak masyarakat yang kurang peduli terhadap pajak, yang indikasinya terlihat dari rendahnya jumlah realisasi penerimaan pajak pertahun dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain bagi pemerintah harus dipungut karena terbukti pajak memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan pajak.

Menurut Priantara (2013, Perpajakan Indonesia Edisi 2 Revisi. hlm.4) fungsi pajak dibagi menjadi dua, yaitu fungsi *budgetair* (pendanaan) dan fungsi *regulair* (mengatur). Fungsi *budgetair* (pendanaan) disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran negara berdasarkan undang – undang perpajakan yang berlaku. Sedangkan, fungsi *regulair* (mengatur) disebut juga fungsi tambahan yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan – tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Disebut juga sebagai fungsi tambahan karena hanya sebagai fungsi pelengkap dari fungsi utama pajak sebagai sumber pemasukan dan penerimaan dana bagi pemerintah.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan salah satu contoh pajak yang termasuk sebagai pajak tidak langsung karena beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain selaku pembeli barang atau penerima jasa. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dikenakan dan dipungut atas transaksi yang diterima atau dipakai oleh pembeli barang atau penerima jasa tersebut. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) timbul karena masyarakat menggunakan faktor-faktor produksi baik dalam menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang ataupun dalam memberikan jasa.

BUT Sarulla Operations Ltd sebagai pelaku bisnis, dituntut untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dan juga menjadi pemungut pajak pihak lain karena BUT Sarulla Operations Ltd merupakan Pemegang Izin Usaha Sumber

Daya Panas Bumi yang ditunjuk sebagai Wajib Pungut (WAPU) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 73/PMK.03/2010. Sebagai pemungut PPN, maka BUT Sarulla Operations Ltd tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memungut, menyetor dan melaporkan PPN rekanan transaksi setiap bulan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adanya kelalaian dan ketidakpatuhan dapat membuat perusahaan terkena sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan sesuai dengan kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang telah berlangsung selama 2 bulan di BUT Sarulla Operations Ltd., maka penulis menyusun hasilnya dalam bentuk Tugas Akhir yang berjudul **“Tinjauan Atas Penerapan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Oleh BUT Sarulla Operations Ltd”**.

I.2 Ruang Lingkup Praktik

Sesuai dengan maksud dan tujuan tugas akhir ini, yaitu untuk mengetahui penerapan pemungutan pajak pertambahan nilai. Maka ruang lingkup penulisan tugas akhir ini meliputi penerapan perhitungan, pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN oleh BUT Sarulla Operations Ltd atas barang kena pajak dan atau jasa kena pajak.

I.3 Tujuan

I.3.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan umum dari penyusunan tugas akhir ini adalah:

- a. Mempelajari lebih jauh penerapan pemungutan PPN dalam dunia kerja suatu organisasi (perusahaan, perkantoran, pemerintahan dll)
- b. Sebagai penambah wawasan dan pengalaman dalam memahami penerapan pemungutan PPN
- c. Menerapkan ilmu yang sebelumnya telah dipelajari dimasa perkuliahan

I.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui lebih jauh perbedaan penerapan pemungutan PPN oleh BUT Sarulla Operations Ltd dibandingkan dengan perusahaan – perusahaan lain pada umumnya.

I.4 Sejarah BUT Sarulla Operations Ltd.


BUT Sarulla Operations Ltd merupakan sebuah Badan Usaha Tetap, secara sah didirikan berdasarkan Undang-Undang Kepulauan Cayman, yang mengikuti patuh hukum yang berlaku di Republik Indonesia, beralamat di Gedung *The Energy*, Lantai 51, SCBD Lot 11 A, Jl. Jendral Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190 dan kantor lapangan di Pahae, Tapanuli Utara. BUT Sarulla Operations Ltd menjalankan proyek untuk menghasilkan energi panas bumi terbarukan. BUT Sarulla Operations Ltd mempunyai *Joint Operation Agreement* (JOA) yang dibentuk oleh sekelompok operator tenaga panas bumi spesialis dan pengembang daya lokal dan internasional yang didirikan dengan kehadiran yang mapan di Indonesia, yaitu PT. Medco Power Indonesia, Itochu Corporation, Kyushu Electric Power Co., Inc., dan Ormat International, Inc dan pengoperasian proyek tenaga panas bumi didukung oleh beberapa kontrak yaitu kontrak pengeboran dengan Halliburton, kontrak pengadaan alat dengan Hyundai Engineering & Construction, kontrak konstruksi dengan PT Multi Fabrindo Gemilang, kontrak kerja bersama dengan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE), dan kontrak Penjualan Energi (Listrik) dengan PT PLN (Persero)..

Proyek Panas Bumi Sarulla merupakan bagian inti dari program pengembangan listrik pemerintah Indonesia dan proyek panas bumi yang didanai oleh swasta untuk berhasil menyelesaikan pengaturan pembelian tenaga listrik di bawah program tersebut. Untuk mengantisipasi permintaan listrik di Sumatera Utara, Sarulla Operations Ltd ("SOL") akan membangun pembangkit listrik tenaga panas bumi berskala tunggal terbesar di dunia dengan kapasitas 3 x 110 MW ("Proyek"). Lokasi proyek berada di kawasan Pahae Julu dan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara. Unit pertama yang

beroperasi secara komersial dijadwalkan mulai pada 2016 diikuti oleh dua unit lainnya masing-masing pada tahun 2017 dan 2018.

Proyek ini juga akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap tujuan Indonesia untuk meningkatkan pangsa energi terbarukan menjadi sekitar 23% dari total portofolio pada tahun 2025, dan mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 26% pada tahun 2020. Sarulla diharapkan dapat menghemat sekitar 1,3 juta ton emisi karbon dioksida setiap tahunnya.

I.5 Struktur Organisasi



Gambar 1 Struktur Organisasi

Berikut ini merupakan penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab pada BUT Sarulla Operations Ltd adalah sebagai berikut:

1. *Chief Executive*, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, mengelola, dan menganalisis segala aktivitas fungsional bisnis seperti operasional, sumber daya manusia, keuangan, dan pemasaran

- b. Merencanakan dan mengelola proses penganggaran, lalu mengamati dan menganalisis apabila ada kejanggalan dalam prakteknya
 - c. Mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan strategis perusahaan dengan keefektifan dan biaya seefisien mungkin
2. *Executive Secretary*, bertugas untuk memberikan bantuan administrasi pada *Chief Executive* dengan membuat laporan statistik, menangani permintaan informasi, dan melakukan fungsi administrasi seperti menyiapkan surat-menyurat, menerima tamu, mengatur panggilan konferensi, dan jadwal pertemuan.
3. *Chief Financial*, bertugas untuk mengelola risiko keuangan korporasi, bertanggung jawab untuk perencanaan keuangan dan pencatatan, serta pelaporan keuangan untuk manajemen yang lebih tinggi.
4. *Chief Administration*, bertugas untuk memberikan arahan kepada sebuah organisasi melalui perencanaan, pembuatan kebijakan, dan berkoordinasi di berbagai kegiatan perusahaan.
5. *Chief Operating*, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Merencanakan, melaksanakan dan mengawasi seluruh pelaksanaan operasional perusahaan
 - b. Membuat strategi dalam pemenuhan target perusahaan dan cara mencapai target tersebut
 - c. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan dan mengkoordinasi dalam hal keuangan untuk kebutuhan operasional perusahaan
6. *VP External Relation & Corp Counsel*, tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
 - a. Menuliskan kebijakan (*policy*) dari direksi perusahaan dan pemegang saham.
 - b. Memberi arahan hukum dan pelatihan kepada jajaran manajemen serta karyawan.
 - c. Memastikan kepatuhan hokum terhadap kegiatan perusahaan.
7. *VP Engineering*, bertugas untuk membuat perencanaan strategis, desain proyek, jaminan kualitas, dan penyelesaian masalah serta bermitra dengan

manajemen dan mengembangkan sistem dan kontrol untuk memastikan standar kualitas.

8. *Sr. Resource Manager*

- a. Memimpin dan mengkoordinasi untuk memastikan kesuksesan program pengembangan karyawan pada tingkat tertinggi dan selaras dengan visi dan misi perusahaan.
- b. Mengawasi hubungan antar karyawan, memeberikan konseling, dan memberikan saran kepada manajer untuk mendukung pemecahan masalah apabila karyawan memilik masalah dengan perusahaan.

9. *Finance & Accounting Manager*, tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan, mengembangkan, dan mengontrol fungsi keuangan dan akuntansi di perusahaan dalam memberikan informasi keuangan secara komprehensif dan tepat waktu untuk membantu perusahaan dalma proses pengambilan keputusan yang mendukung pencapaian target keuangan perusahaan.
- b. Mengelola fungsi akuntansi dalam memproses data dan informasi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan yang dibutuhkan perusahaan secara akurat dan tepat waktu.
- c. Merencanakan dan mengkoordinasikan pengembangan system dan prosedur keuangan dan akuntansi, serta mengontrol pelaksanaannya untuk memastikan semua proses dan transaksi keuangan berjalan dengan tertib dan teratur, serta mengurangi risiko keuangan.

10. *Project Finance Manager*, bertugas untuk perencanaan, manajemen, koordinasi, dan control keuangan dari proyek konstruksi.

11. *Human Resources & General Affairs Manager*, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab di dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia, yaitu dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan sumber daya manusia, termasuk pengembangan kualitasnya dengan berpedoman pada kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku di perusahaan (peraturan perusahaan).

- b. Melakukan proses penggajian berdasarkan data yang benar sehingga pembayaran gaji dapat dilakukan dengan jumlah yang benar dan tepat waktu.
 - c. Mendukung seluruh kegiatan operasional produksi dan kantor dengan melakukan proses pengadaan seluruh peralatan dan bahan baku seperti alat tulis kantor, AC, listrik, air, dll.
 - d. Mendukung sarana dan fasilitas penunjang lain seperti kendaraan operasional, office boy & cleaning service, dll.
 - e. Melakukan aktivitas pemeliharaan atas seluruh fasilitas dan sarana penunjang, serta melakukan proses penggantian atas fasilitas atau sarana penunjang yang rusak.
12. *CSR Manager*, tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
- a. Menentukan dan mengembangkan strategi yang mendukung CSR perusahaan.
 - b. Melakukan penelitian, mengemukakan gagasan, mengembangkan kebijakan, membuat detail rencana, membangun hubungan dengan organisasi lain, dan kemudian diterapkan dalam berbagai kegiatan yang memberi dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat lokal.
13. *Mechanical Engineering & Schedule Manager*, tugas dan tanggungjawab adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan dan mengarahkan seluruh aspek aktivitas mesin dalam suatu organisasi.
 - b. Memastikan seluruh proyek
14. *PM Contract Manager*, tugas dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:
- a. Mengidentifikasi dan menyelesaikan potensi masalah yang akan timbul agar dapat diantisipasi secara dini..
 - b. Melaksanakan dan mengontrol operasional proyek sehingga operasi proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana.
 - c. Mengontrol proyek yang ditanganinya. Proyek harus selesai sesuai dengan anggaran, spesifikasi, dan waktu yang telah ditentukan.
15. *Site Construction Manager*, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memastikan bahwa proyek dengan aman sesuai jangka waktu dan anggaran yang telah ditentukan.
- b. Mengawasi berbagai kegiatan operasi mesin di lokasi proyek sesuai dengan kebijakan dan tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan.
- c. Mengawasi kegiatan fabrikasi, pengoperasian, aplikasi, pemasangan, dan/atau perbaikan produk mekanik.

16. *Plant Manager*, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Merencanakan implementasi strategi dan operasional pabrik secara tepat sesuai strategi bisnis perusahaan.
- b. Memonitor penyusunan rencana kerja harian pabrik sesuai rencana tahunan dan bulanan.
- c. Memonitor dan menganalisa pencapaian produktivitas pabrik serta rencana operasional harian untuk pemenuhan pencapaian target yang telah ditetapkan.

17. *Procurement Manager*, bertugas untuk menyediakan input berupa barang maupun jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan produksi maupun kegiatan lain dalam perusahaan dan menyediakan jasa seperti jasa transportasi dan pergudangan, jasa konsultasi, dan sebagainya.

18. *External Relation Manager*, tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun strategi untuk meningkatkan citra perusahaan.
- b. Melakukan koordinasi yang berkesinambungan dengan tokoh masyarakat atau adat, organisasi masyarakat serta LSM yang berkaitan dengan perusahaan.

19. *Legal Counsel/Corp Secretary*, tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Memberikan masukan dalam pengambilan keputusan yang strategis.
- b. Memberikan masukan mengenai regulasi bisnis.
- c. Memberikan masukan mengenai etika dalam berbisnis.
- d. Melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkaitan dengan operasional perusahaan.

- e. Menangani dokumen dan perizinan serta menangani permasalahan hukum, baik untuk masalah perdata maupun pidana.

I.6 Kegiatan Usaha

BUT Sarulla Operations Ltd bergerak dibidang usaha panas bumi. Berikut kegiatan usaha BUT Sarulla Operations Ltd meliputi :

- a. Survei Pendahuluan;
- b. Penetapan Wilayah Kerja dan Pelelangan Wilayah Kerja;
- c. Eksplorasi;
- d. Studi Kelayakan;
- e. Eksploitasi; dan
- f. Pemanfaatan.

I.7 Manfaat Peninjauan

a. Secara Teoritis :

- 1) Tinjauan ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, memperluas wawasan, dan pengalaman dalam bidang studi yang dibahas dalam tinjauan ini, khususnya penerapan pemungutan PPN.
- 2) Penulis dapat mengetahui sampai sejauh mana aplikasi ilmu perpajakan dan akuntansi sehingga penulis mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia perekonomian yang semakin berkembang pesat dan memiliki tuntutan yang besar.
- 3) Penulis dapat mengetahui tentang penerapan pemungutan PPN oleh BUT Sarulla Operations Ltd.

b. Secara Praktis

- 1) Penulis berharap hasil tugas akhir ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan rekan-rekan mahasiswa tentang PPN.
- 2) Dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menjadi bahan referensi awal bagi mahasiswa khususnya di bidang ekonomi dan bisnis.
- 3) Menambah wawasan dan pengalaman tentang dunia kerja yang akan dihadapi di masa yang akan datang.